

**URGENSI PENGAPLIKASIAN AKTA APOSTILE DALAM
PENYEDERHANAAN PROSES LEGALISASI PERKARA
PERDATA PADA DOKUMEN INTERNASIONAL
(TERKHUSUS PERKAWINAN)**

Irvanda Rizqi Maulana Putra¹, Habib Alfian², Azizar Aryarindra Ihza S³, Dhevanda Ashar Evrast Avrizar⁴

irvandarmp@gmail.com¹, habibalfian161@gmail.com², azizar.syahputra@gmail.com³,
dhevandaa@gmail.com⁴

Universitas Tidar

Abstrak

Pada dasarnya dokumen resmi yang diterbitkan oleh suatu negara tidak memerlukan bukti asal usul bila digunakan di negara tersebut. Namun, lain halnya jika dokumen tersebut digunakan di negara lain, karena lembaga dan pejabat yang menerbitkannya tidak saling terikat dan mempunyai hubungan bilateral antar negara. Hal inilah yang menjadi cikal bakal diterbitkannya akta apostile yang kemudian dipakai lebih dari 100 negara tak terkecuali Indonesia yang mengaksesi terhadap konvensi Apostille melalui PP Nomor 2 tahun 2021. Maka dari itu kami ingin meneliti tentang implementasi akta apostille pada perkara khususnya perkawinan berdasar pada hukum positif di Indonesia. Dalam penulisan ini, kami menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan ketentuan dan prinsip hukum serta pendekatan konseptual yang berdasar pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Serta berdasar pada studi kasus perkawinan antara wna dan wni di India yang kemudian melakukan pelegalan dokumen pada Pengadilan Negeri Mungkid. Maka dari itu, kami mengambil tema ini agar audien dapat mengetahui tentang urgensi apostile serta prosedural akta apostille yang berlaku berdasarkan hukum positif di Indonesia

Kata Kunci: Penyederhaan Birokrasi, Akta Apostile, Fungsi Apostile.

Abstract

Basically, official documents issued by a country do not require proof of origin when used in that country. However, it is different if the document is used in another country, because the institutions and officials that issue it are not mutually bound and have bilateral relations between countries. This is the origin of the issuance of the apostille deed which was later used by more than 100 countries, including Indonesia, which acceded to the Apostille convention through PP Number 2 of 2021. Therefore, we want to examine the implementation of apostille deeds in cases, especially marriage, based on positive law in Indonesia. In this writing, we use a normative juridical method that uses legal provisions and principles as well as a conceptual approach based on positive law in Indonesia. And based on a case study of a marriage between a foreigner and a citizen in India who then legalized documents at the Mungkid District Court. Therefore, we take this theme so that the audience can find out about the urgency of apostile and procedural apostille deeds that apply based on positive law in Indonesia.

Keywords: *Bureaucratic Simplification, Apostille Deed, Apostille Function.*

PENDAHULUAN

Latar belakang sertifikat atau stempel apostille adalah terbentuk dari suatu konvensi, pemufakatan, atau perjanjian antarnegara yang mengikuti konvensi tersebut pada tanggal 5 Oktober 1961 di Den Haag, Belanda. Sebelum adanya konvensi apostille, proses legalisasi dokumen cukup sulit dan rumit. Salah satu penyebab rumitnya proses legalisasi dokumen

asing adalah karena setiap negara memiliki peraturan dan prosedur yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi hambatan dan tantangan dalam hukum perdata internasional di setiap negara.

Apostille adalah dokumen sertifikat atau stempel yang dikeluarkan oleh pihak berwenang secara khusus dari negara asal. Hal tersebut berfungsi sebagai mengotentikasi atau memverifikasi keaslian tanda tangan, jabatan, atau cap yang terdapat dalam berkas atau dokumen tersebut. Jika disederhanakan, apostille merupakan semacam cap stempel resmi yang menyatakan bahwa dokumen yang dimiliki adalah dokumen asli dan sah secara hukum di negara yang mengeluarkannya. Tujuan dari dikeluarkannya sertifikat atau stempel pada suatu dokumen yang sudah diverifikasi adalah untuk menyederhanakan dan mempermudah proses pengakuan dokumen.

Pada tanggal 23 Juni 2020, konvensi tersebut telah ditandatangani oleh 12 negara, dan telah diratifikasi serta aksesinya oleh 116 negara. Indonesia melakukan aksesinya terhadap apostille melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, artinya Indonesia secara resmi bergabung pada konvensi tersebut. Dengan kata lain, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan sistem apostille dalam proses legalisasi dokumen yang akan digunakan di luar negeri. Manfaat apostille khususnya bagi Indonesia, dalam tindakan ikut serta Apostille convention adalah bentuk realisasi komitmen Indonesia yang bertujuan untuk pemerintahan yang terbuka dan transparan. Bagi masyarakat dari diberlakukannya apostille tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan juga mengurangi birokrasi yang tidak efisien.

Urgensi stempel apostille dalam keabsahan suatu dokumen merupakan untuk memudahkan pengakuan terhadap dokumen tersebut di dunia internasional, yang juga merupakan negara anggota konvensi. Proses legalisasi dokumen dapat menghemat waktu dan biaya, tanpa harus melewati birokrasi yang lama dan rumit. Selain itu, apostille dapat mencegah pemalsuan dokumen, karena adanya verifikasi resmi terhadap keaslian dokumen tersebut. Secara umum, dokumen yang dapat diapostille seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, ijazah, dan transkrip nilai.

Dalam praktiknya baik dokumen seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, ijazah, dan transkrip nilai, memiliki problematika dalam pembuatan cap stempel apostille tersebut. Selain itu, tidak semua orang memahami apostille secara menyeluruh apa itu apostille, manfaatnya, dan prosedur yang harus dilalui. Terkadang, pejabat yang berwenang mengeluarkan apostille juga belum sepenuhnya memahami ketentuan dan persyaratan yang berlaku, sehingga dapat terjadi penafsiran yang berbeda. Bagi sebagian orang apostille adalah suatu konsep yang relatif baru, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi sehingga informasi mengenai apostille tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, kami menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan ketentuan dan prinsip hukum serta pendekatan konseptual yang berdasar pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya Dalam penulisan ini, penulis melakukan pemeriksaan dokumen literatur atau sumber hukum. Maka dari itu, analisis dari pemecahan permasalahan dilakukan dengan ketentuan yang berdasar pada pendapat sarjana hukum, para ahli, literatur yang sifatnya teoritis, Kemudian hanya perspektif teoritis yang berkaitan saja yang akan ditelaah. Kemudian penulis membandingkan data terkait dengan melakukan studi kasus dilapangan terkait prosedural implementasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaplikasian apostille dalam proses perdata

Konvensi Apostille, yang dikenal pula sebagai Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents 1961, memiliki peran yang penting bagi Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, yang memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap pengesahan dokumen internasional.¹

Pengesahan Konvensi Apostille mempermudah berbagai aktivitas internasional, seperti investasi, pendidikan, perdagangan, dan bahkan pernikahan. Dokumen yang telah mendapatkan apostille akan diakui secara otomatis oleh negara-negara yang berpartisipasi dalam konvensi ini. Dengan langkah ini, Indonesia menguatkan posisinya dalam area global dan memudahkan akses terhadap dokumen dari luar negeri.

Konvensi Apostille membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum perdata internasional dengan mengoptimalkan proses autentikasi dokumen, mempercepat transaksi antarnegara, meningkatkan saling kepercayaan di antara negara-negara, serta mengurangi kompleksitas birokrasi. Penerapan standar ini memberikan kepastian hukum yang kokoh, mendukung kemajuan perdagangan internasional, dan memfasilitasi kolaborasi antara negara-negara dalam bidang hukum.

Apostille dapat dilampirkan pada dokumen publik yang bersangkutan atau pada dokumen yang bersangkutan itu sendiri dalam bentuk slip kertas. Secarik kertas terpisah disebut sebagai “Allonge” dalam hal ini. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Konvensi, ruang lingkupnya adalah untuk diterapkan pada dokumen yang dianggap sebagai catatan publik dan pada dokumen yang dibuat di satu negara peserta dan akan dilaksanakan di negara peserta lainnya. Kertas yang diterbitkan di Indonesia dan dimaksudkan untuk digunakan di negara-negara penandatanganan Konvensi lainnya harus diberi apostille. Contohnya meliputi:

Dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan, atau jurusita; Dokumen administratif; Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris;

Sertifikat resmi yang dilekatkan pada Dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu Dokumen, atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu Dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.

Konvensi ini tidak berlaku dan tidak dapat segera disahkan dengan Apostille, kecuali surat kabar publik yang diatur. Legalisasi dokumen publik di Indonesia biasanya memerlukan langkah-langkah berikut:

Direktorat Perdata Direktorat Jenderal AHU yang berada di bawah yurisdiksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melakukan otentikasi tanda tangan pejabat penerbit surat berharga publik. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat menunjukkan dokumen-dokumen ini untuk dilegalisir.

Berkas selanjutnya dikirim ke Subdirektorat “Izin dan Legalisasi” Kementerian Luar Negeri RI untuk diverifikasi tanda tangan pejabat Kementerian Hukum.²

B. Apa saja urgensi dan problematika terkait apostille terhadap dokumen pernikahan?

Umumnya dokumen resmi yang dibuat/diterbitkan oleh suatu negara tidak

¹ Neng Siti Nur Laela Sari, Elan Jaelan “PENGESAHAN DOKUMEN INTERNASIONAL: KONVENSI APOSTILLE DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA” Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 2 No 7 Tahun 2024., hlmn 4.

² Dypta Rizky Elmanda Putra dan Elan Jaelani “AKSES KONVENSI APOSTILLE TAHUN 1961 DALAM MENDUKUNG PENYEDERHANAAN LEGALISASI DOKUMEN DI INDONESIA” Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 2 No 9 Tahun 2024., hlmn 6-7.

memerlukan bukti asal usul bila digunakan di negara tersebut. Namun lain halnya jika dokumen tersebut digunakan di negara lain, karena lembaga dan pejabat yang menerbitkannya tidak saling mengenal, dan hal inilah yang melatarbelakangi pengesahan konvensi apostille.³

Konvensi Apostille menggantikan kebutuhan akan proses legalisasi yang konvensional, yang umumnya memakan waktu lama dan memerlukan biaya tinggi, dengan penerbitan satu sertifikat Apostille oleh Otoritas Kompeten di negara asal dokumen. Sertifikat Apostille ini kemudian menjadi dokumen yang sah dan dapat diakui serta digunakan di negara tujuan yang juga telah mengadopsi dan mengaksesi konvensi apostille.⁴

Dalam Konvensi Apostille, yang mencakup ketentuan penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen resmi asing, termasuk dokumen yang berkaitan dengan perdagangan internasional, investasi, pendidikan, dan keimigrasian. Akses Indonesia terhadap Konvensi Apostille diprediksi akan memberikan dampak yang signifikan dan positif, terutama bagi sektor kenotariatan dan administrasi di Indonesia. Salah satu perubahan penting yang dihadapi adalah percepatan dan penyederhanaan proses ratifikasi berbagai dokumen yang digunakan untuk transaksi perdagangan internasional, seperti akta notaris, surat kuasa, dan dokumen lainnya yang sebelumnya memerlukan legalisasi terlebih dahulu. Hal ini tentu akan mempermudah proses bagi warga negara Indonesia dan pelaku dunia perdagangan dalam mengurus dokumen yang memerlukan persetujuan notaris. Namun, meskipun Indonesia telah menjadi bagian dari Konvensi Apostille, hal ini tidak serta merta menghapus kebutuhan akan otentikasi dokumen oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Notaris tetap memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan keabsahan dokumen publik di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan Konvensi Apostille sebagai instrumen hukum sangat diperlukan, karena berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi sektor notaris serta memfasilitasi transaksi internasional bagi warga negara Indonesia.⁵

Permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasian dokumen apostille sangat mempengaruhi proses persidangan di beberapa instansi pemerintah, terutama penggunaannya di pengadilan. Salah satu kendala yang mencolok adalah masih adanya beberapa instansi yang belum mengakses dan menerapkan Konvensi Apostille secara penuh. Hal ini dapat disebabkan oleh terbatasnya pemahaman terhadap peraturan baru atau minimnya sosialisasi dan pelatihan mengenai prosedur apostille di lingkungan pemerintahan terkait. Ketidaksiapan atau keterbatasan akses ini berdampak langsung pada proses peradilan, khususnya ketika Pengadilan Agama harus memutus perkara yang melibatkan dokumen dari luar negeri. Dokumen yang seharusnya diakui keabsahannya melalui apostille dapat menjadi kurang valid atau bahkan tertolak jika hakim tidak memiliki akses informasi yang memadai terkait keabsahan dokumen tersebut. Akibatnya, putusan hakim bisa terhambat karena kurangnya kredibilitas dan terpercayanya, sehingga berpotensi mengganggu kepastian hukum bagi pihak yang berperkara.

Penggunaan Konvensi Apostille dalam proses persidangan menuntut adanya koordinasi dan kerjasama internasional yang kuat antara berbagai negara. Hal ini sangat penting terutama dalam konferensi yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan antara

³ Vina Fauziah dan Elan Jaelani "PENGARUH KONVENSI APOSTILLE TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA" *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 2 No 7 Tahun 2024. Hlmn 6.

⁴ Zul Ahadi Rahmanika, *Konvensi Apostille dan Penerapannya Melalui Layanan Apostille di Indonesia*, <https://mooc.kemerkumham.go.id/>, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 06 Oktober 2024

⁵ Aidaa, Melly, Yunita Maya Putra, Ria Wierma Putra, Kasmawatia "KEPENTINGAN INDONESIA MENGAKSESI KONVENSI APOSTILLE DAN RELEVANSINYA DI BIDANG KENOTARIATAN" *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 12 No.1 Mei 2023.

warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) yang dilakukan di luar negeri. Untuk memastikan agar pernikahan tersebut diakui sah di Indonesia, kedua negara harus menjalankan prosedur apostille sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, setiap dokumen pernikahan yang dikeluarkan di luar negeri harus disetujui melalui apostille untuk memastikan keabsahannya sebelum digunakan di konferensi Indonesia. Jika salah satu negara yang terlibat dalam pernikahan tidak mematuhi atau tidak memiliki prosedur apostille yang memadai, maka proses pengesahan akan terhambat, yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum bagi pasangan tersebut. Selain itu, ketidaksepahaman mengenai prosedur apostille juga dapat memperpanjang waktu konferensi dan menyulitkan hakim dalam mengambil keputusan yang tepat. Koordinasi yang baik antar negara sangat diperlukan agar proses pengesahan pernikahan dapat berjalan lancar dan menghasilkan putusan yang sah dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak.

C. Bagaimana prosedur pengimplementasian apostille terhadap dokumen perkawinan antara wni dengan wna?

Perkawinan adalah suatu bentuk ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang diakui oleh hukum serta tercatat resmi oleh negara. Ikatan ini tidak hanya memiliki nilai-nilai sosial dan budaya, tetapi juga memiliki aspek hukum yang penting, karena dengan tercatatnya perkawinan tersebut, negara dapat memberikan perlindungan dan hak-hak tertentu kepada pasangan suami istri dan anak-anak yang mungkin dilahirkan dari perkawinan tersebut. Proses pengesahan perkawinan melibatkan berbagai prosedur administrasi yang memastikan bahwa perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam aspek hukum agama maupun hukum negara. Di Indonesia, pengesahan perkawinan juga memastikan bahwa pasangan tersebut memiliki hak hukum dalam hal warisan, pengaturan harta bersama, dan perlindungan hak asuh anak jika terjadi perceraian. Selain itu, bagi pasangan internasional atau bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan di luar negeri, proses pengesahan ini mungkin memerlukan langkah-langkah tambahan, seperti pengesahan warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri dan melakukan pengesahan di Indonesia menggunakan Konvensi Apostille, untuk memastikan bahwa dokumen perkawinan tersebut diakui sah oleh kedua negara.

Proses pengesahan dokumen tersebut harus melalui beberapa tahap penting untuk memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi persyaratan hukum dan dapat diterima secara resmi oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini maka terdapat beberapa prosedur yang meliputi :

- 1) Berlangsungnya perkawinan antara warga negara Indonesia dengan Warga negara asing
- 2) Terbitnya marriage certificate berdasarkan hukum tempat dilakukan perkawinan
- 3) Terdapatnya penerjemah dokumen yang tersertifikasi
- 4) Melakukan pendaftaran akta anak ke dukcapil sesuai domisili tempat tinggal yang bersangkutan di Indonesia
- 5) Pengesahan nasab anak antara ibu dan bapak.

Apabila dalam proses pengesahan dokumen tidak sesuai prosedur apostille maka pihak yang melakukan perkawin yaitu Warga Negara Indonesia(WNA) dan Warga Negara Asing(WNI) perlu melakukan proses persidangan di Indonesia untuk mnedapatkan pengakuan yang sah di ke dua negara tersebut. Persidangan ini perlu dilakukan agar perkawinan dianggap sah di Indonesia dan anak mendapatkan pengakuan dari negara serta mendapatkan hak-hak sepenuhnya sebagai anak. Contohnya dalam perkara nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Mkd, dalam perkara tersebut anak tidak mendapatkian nasab ayah karena pernikahan tersebut belum tercatatkan di Indonesia, dalam hal ini anak tersebut tidak mendapatkan pengakuan karena suami istri tersebut tidak menjalankan prosedur yang sesuai.

Dalam perkara nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Mkd pemohon I yaitu warga negara asing yang berkebangsaan India sebagai suami dan pemohon II yaitu warga negara Indonesia dan berstatus sebagai istri. Pasangan tersebut melakukan perkawinan di India dan sesuai dengan hukum islam dan tercatat dalam Sertifikat Pernikahan *Marriage Certificate* yang diterbitkan oleh KAZI N.H.S Syed Kalifa Sahid, Kadiri *Notary Government Of Tamil Nadu*, tertanggal 21 Februari 2020. Dan sejak saat itu tinggal bersama sebagai suami istri di India.

Selama hidup sebagai suami istri, pemohon telah dikarunia anak pada tanggal 21 Desember 2021, yang lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puriagung Magelang. Berdasarkan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh rumah sakit tersebut. Pemohon mengajukan Akta Kelahiran Anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Magelang.

Bahwa sesuai Undang-Undang Perkawinan Khusus tahun 1954, Pärlemen India, berdasarkan Pemerintah India Apostille Convention de la Haye, 5 Octobre 1961, *Marriage Certificate/ Surat Nikah* tersebut oleh Pemohon pada tanggal 8 Januari 2024 bersama 3 (tiga) orang saksi mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada Vigneshpandian C, Petugas Pernikahan dan Sub Registrar untuk Pudukkotai Joint I pada Kantor Kepaniteraan Daerah Pudukkottai Sub Panitera Bersama-1 Pudukkottai dengan Nomor Aplikasi: SOA/ONLINE/27776950/2024, Nomor: 1/2024, dan Surat Nikah tersebut telah ditandatangani oleh Panitera yang bertindak dalam kapasitas Panitera Perkawinan Bersertifikat di New Dehli oleh SO (OI/Pengesahan) Kementerian Luar Negeri Pemerintah Republik India, tertanggal 16 Mei 2024 dan dikeluarkan untuk Shiek Abdullah tertanggal 21 Mei 2024.dan berlaku sejak 21 Februari 2020.

Bahwa Pemohon atas peristiwa Perkawinan Khusus di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah dilangsungkan dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Daerah Pudukkotai India, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, Pemohon telah melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Magelang tertanggal 11 Juli 2024

Bahwa dengan demikian secara yuridis anak adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut: Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan khusus/tercatat di luar wilayah NKRI dan dengan adanya pengakuan terhadap anak tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 280 KUHPperdata untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan duduk perkara tersebut, Para Pemohon memohon kepada. Ketua Pengadilan Agama Mungkid. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak dari pemohon, umur 2 (dua) tahun/lahir di Magelang pada tanggal 21 Desember 2021 yang bertempat tinggal di Dusun Tegalsari RT.002/RW.003 Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam perkara tersebut apostille mengambil peran yang penting yaitu sebagai dokumen yang menyatakan bahwa telah terjadinya pernikahan yang sah baik secara hukum dan agama. Dan dengan berkas apostille yang telah dilegalisir oleh notaris India, dokumen tersebut dapat menjadi bukti yang kuat sebagai pernyataan telah melakukan perkawinan yang sah.

Dalam pertimbangannya oleh majelis hakim yang menyebutkan menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara a quo anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Dalam prosesnya pengadilan menetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak laki-laki, umur 2 (dua) tahun/lahir di Magelang pada tanggal 21 Desember 2021, adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.195.000.000,00. (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menurut kami Indonesia menjadi bagaian dari konvensi apostille sangatlah tepat dengan mempermudah pengakuan dokumen internasional melalui apostille. Ini akan menyederhanakan prosedur administrasi dan mempercepat proses pengakuan dokumen dari luar negeri, yang sangat penting dalam era globalisasi saat ini. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya mengkaji ulang dan memperbarui aturan mengenai pengakuan perkawinan internasional untuk memastikan bahwa sistemnya lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan hukum global yang semakin kompleks.

SIMPULAN

Ratifikasi dan aksesi Apostile oleh Indonesia dilakukan sejak tahun 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2021. Pada dasarnya fungsi dari akta Apostile sendiri ialah penyederhaan legalisasi berkas atau dokumen luar negeri yang kemudian menjadi sah dinegara yang dituju. Akan tetapi, problematika yang terjadi di Indonesia ialah belum menyeluruh nya akses atau pemahaman dari suatu hakim pengadilan dalam melegalkan suatu dokumen. Hal ini menjadi suatu polemik yang kerap terjadi di kabupaten atau daerah-daerah yang belum mendapat pemahaman tentang prosedural dari Apostile itu sendiri. Selain itu, prosedur dalam pelegalan berkas atau dokumen untuk akta apostille cukup mudah yaitu Berlangsungnya pernikahan antara WNI dan WNA yang bersangkutan, terbitnya marriage certificate berdasarkan hukum tempat dilakukan perkawinan, terdapatnya penerjemah dokumen yang tersertifikasi, Melakukan pendaftaran akta anak ke dukcapil sesuai domisili tempat tinggal yang bersangkutan di Indonesia, Pengesahan nasab anak antara ibu dan bapak.

DAFTAR PUSTAKA

Aidaa, Melly, Yunita Maya Putra, Ria Wierma Putra, Kasmawatia "KEPENTINGAN INDONESIA MENGAKSESI KONVENSI APOSTILLE DAN RELEVANSINYA DI BIDANG KENOTARIATAN" Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12

No.1 Mei 2023.

Jurnal Riset Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dypta Rizky Elmanda Putra, Elan Jaelani, “ Akses Konveksi Apostile Tahun 1961 Dalam Mendukung Penyederhanaan Legalisasi Dokumen di Indonesia”.

Jurnal Riset Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Neng Situ Nur Laela Sari, Elan Jaelani “ Pengesahan Dokumen Internasional: Konvensi Apostile dan Implikasinya Bagi Indonesia”.

Jurnal Riset Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vina fauziah, Elan Jaelani, “ Pengaruh Konvensi Apostile Terhadap Hukum Nasional Indonesia “.

Penasthika, P. P. (2015). URGENSI AKSESI TERHADAP APOSTILLE CONVENTION BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015, PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 149-163.

Zul Ahadi Rahmanika, Konvensi Apostille dan Penerapannya Melalui Layanan Apostille di Indonesia, <https://mooc.kemenkumham.go.id/>, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 06 Oktober 2024